

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN  
TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT  
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS  
1910211210068**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Agustus 2024**

**HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN**

**TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT**

**PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan Oleh:**  
**Muhammad Fajar Firdaus**

**NIM.1910211210068**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, AGUSTUS 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN  
TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT  
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**

**Diajukan oleh:  
MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS  
NIM.1910211210068**

Skripsi telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 29 Juli 2024



**Dr.Saprudin.,S.H.,LL.M.,  
NIP.198206102005011002**

Diketahui,  
Banjarmasin, Kamis 1 Agustus 2024  
Ketua Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum


**Muhammad Ananta Firdaus.,S.H.,M.H.,  
NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN  
TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT  
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**

**Diajukan oleh:  
MUHAMMAD FAJAR FIRDAUS  
NIM.1910211210068**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima.



Pembimbing Ketua,

**Dr. Saprudin., S.H., LL.M.,  
NIP.198206102005011002**


Diketahui,  
Banjarmasin,  
Ketua Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum

**Muhammad Ananta Firdaus., S.H., M.H.,  
NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN**  
**TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT**  
**PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**

**Diajukan oleh: MUHAMMAD  
FAJAR FIRDAUS  
NIM.1910211210068**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 408/UN8.1.11./SP/2024

Tanggal : 09 SEP 2024

Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum



**Achmad Faishal**  
**NIP.197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fajar Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211210068
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 24 Januari 2001
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fajar Firdaus

Nim.1910211210068

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 dengan susunan panitia

Penguji:

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua / Anggota


: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris/ Anggota

: Muhammad Yusman, S.H.,M.H.,

Anggota

: Dr.Saprudin, S.H., LL.M.,



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 1905/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 26 Agustus 2024

## **MOTO**

Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki. (Kata Bijak Bambang Pamungkas)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

### **Ayah dan ibu terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku HERFANI,S.H., dan SRI RAHAYU, yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi Langkah awal bagi Ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M atas bimbingan serta kesabaran dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

## RINGKASAN

Muhammad Fajar Firdaus, Juli 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing utama: Dr.Saprudin, S.H.,LL.M.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Dalam hal berjuang untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam tersebut ada 2 (dua) jenis pengertian bekerja yaitu: 1. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri dan hasilnya untuk kepentingan sendiri. Pekerjaan yang demikian tanpa mengikat diri kepada perintah orang lain dan tidak tergantung pada orang lain. 2. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan tergantung pada orang lain yang memberi perintah dan ia harus tunduk kepada segala peraturan atau ketentuan yang diadakan oleh yang memberi pekerjaan tersebut. Perkembangan dunia kerja yang dinamis seringkali memunculkan tantangan dan perubahan dalam hubungan antara perusahaan dan karyawannya. Salah satu perubahan yang mungkin terjadi adalah ketika seorang karyawan harus memenuhi persyaratan *staycation* (berada di tempat tinggal atau lokasi tertentu) sebagai salah satu syarat dalam perpanjangan Perjanjian kerja di lingkungan perusahaan. Keberadaan fenomena *staycation* atau praktek menginap bersama bos di suatu tempat sebagai syarat perpanjangan Perjanjian kerja karyawan atau buruh yang sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial saat ini. Masalah ini menuai kritik dari masyarakat karena menggunakan posisi atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pekerja, terutama perempuan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum pekerja perempuan terhadap *staycation* sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian kerja yang memuat persyaratan *Staycation* sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja, batal demi hukum karena melanggar Syarat sah objektif yang termuat dalam pasal 1320 KUHPdata. Pasal tersebut mengatur persyaratan sahnya sebuah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan yang sah, kemampuan hukum para pihak, objek perjanjian yang tidak melanggar hukum, dan sebab yang sesuai dengan hukum. Syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus jelas, sah, dan tidak bertentangan dengan hukum. Jika dalam sebuah

perjanjian kerja terdapat klausul yang tidak sesuai dengan hukum, seperti klausul "*staycation*" yang melanggar ketentuan hukum perburuhan atau kebijakan ketenagakerjaan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

2. Perlindungan hukum kepada pekerja perempuan terhadap *staycation* sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja dapat dilakukan dengan perlindungan preventif dan represif yang diberikan oleh pemerintah sebagai tindakan terhadap pelanggaran asusila, sebagai contoh adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam peraturan tersebut sudah cukup mengatur hal-hal yang dianggap bisa menjadi dasar perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan mengenai *Staycation* sebagai persyaratan perpanjangan perjanjian kerja maupun tindakan asusila lainnya di tempat kerja.



Muhammad Fajar Firdaus, Juli 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP *STAYCATION* SEBAGAI SYARAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing utama: Dr.Saprudin, S.H.,LL.M.

## **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Terhadap *Staycation* Sebagai Syarat Perpanjangan Perjanjian Kerja. Jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu *Staycation* sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja antara pekerja perempuan dan atasan di tempat kerja, dan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kerja yang mensyaratkan *staycation* kepada pekerja perempuan serta perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; **Pertama**, Perjanjian kerja yang mencantumkan persyaratan *staycation* sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal ini menetapkan bahwa sebuah perjanjian harus memenuhi empat syarat: adanya kesepakatan yang sah, kemampuan hukum para pihak, objek perjanjian yang tidak melanggar hukum, dan sebab yang sesuai dengan hukum. Jika sebuah perjanjian kerja mengandung klausul yang melanggar ketentuan hukum perburuhan atau kebijakan ketenagakerjaan, seperti klausul *staycation*, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. **Kedua**, Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap *staycation* sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif yang diberikan oleh pemerintah sebagai tindakan terhadap pelanggaran asusila. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan ini sudah cukup mengatur hal-hal yang bisa menjadi dasar perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terkait *staycation* sebagai persyaratan perpanjangan perjanjian kerja serta tindakan asusila lainnya di tempat kerja.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, *Staycation*, Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam sejahtera bagi kita semua ,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

*Alhamdulillah rabbil alamin.* Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat hambatan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan hingga terselesaikan skripsi ini yang berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP STAYCATION SEBAGAI SYARAT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA*”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr.Saprudin, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Ketua yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, dan

membantu penulis dalam penulisan proposal hingga menyelesaikan skripsi hingga selesai;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr.Diana Haiti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya ini memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan bagian akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;
7. Sahabat-sahabat penulis semasa perkuliahan yang telah banyak membantu penulis M.Abdillah Mulya, Ahmad Muhkhallis Aqidi Hasmar, Muhammad Hasanuddin, Sofia Windiarti, M. Fikri Aufa, Bayu Hermawan.
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana Program Studi Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashalatan agama, nusa, bangsa dan negara indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Muhammad Fajar Firdaus



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terkait Perlindungan Hukum.....	11
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan.....	11
B. Tinjauan Para Pihak dalam Hubungan Industrial.....	13
1. Pengertian Pekerja.....	13
2. Pengertian Pengusaha.....	15
3. Pengertian Organisasi Pengusaha.....	16
4. Pengertian Serikat Pekerja.....	17
C. Tinjauan Hubungan Kerja.....	18
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	18
2. Pengertian Perjanjian Kerja.....	24
3. Pengertian Pemberhentian Hubungan Kerja.....	30
D. Tinjauan Terkait <i>Stacyation</i> .....	34

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum dari persyaratan <i>staycation</i> terhadap pekerja perempuan dalam perpanjangan perjanjian kerja.....	36
B. Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan terkait persyaratan <i>staycation</i> dalam perpanjangan perjanjian kerja.....	48

### BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	55
Saran.....	56

### DAFTAR RUJUKAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

### Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)